

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERBUP KAPUAS NO. 8, BD 2024/NO. 8, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK : - Bahwa Ringkasan Hasil Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara melalui memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor, sanksi dan mengaitkan pelaporan dengan syarat untuk mendapatkan hak.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 29 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi No. 7 Tahun 2016.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
- Lampiran: - Hlmn.